



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA**

ꦱꦫꦱꦲꦢꦪꦠꦩ

Jl. Paker-Dawetan, Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul Kode Pos 55764 Tlp (0274) 2810187  
Website : [www.rssa.bantulkab.go.id](http://www.rssa.bantulkab.go.id) Email : [rsud.sarasadyatma@bantulkab.go.id](mailto:rsud.sarasadyatma@bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA  
KABUPATEN BANTUL

Nomor : B/100.3.6/00193 Tahun 2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA  
KABUPATEN BANTUL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik maka setiap penyelenggara berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Saras Adyatma Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL

KESATU : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantul  
Pada tanggal : 31 Mei 2024

Direktur,




**drg. TRI WAHYUNI, M.P.H**  
Pembina, IV/a  
NIP. 198407112009032010

**STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT  
RSUD SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL**

**A. PENYAMPAIAN PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KIA/SIM/Kartu Pelajar/Lainnya)</li><li>2. Bukti Penjaminan yang dimiliki oleh Pasien apabila ingin menggunakan Penjamin sebagai Pembayar Biaya Layanan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. BPJS Kesehatan: NIK atau Kartu Peserta JKN</li><li>b. BPJS Tenaga Kerja: Kartu Peserta Tenaga Kerja</li><li>c. Jamkesda: Surat Pengantar Dinas Sosial</li></ol></li><li>3. Khusus pasien Kecelakaan Lalu Lintas, penjamin pertama adalah JASA RAHARJA. Pasien/ Keluarga akan diminta membuat Kronologi kejadian kecelakaan bersama dengan Petugas Pendaftaran.</li></ol>

2 Sistem dan Mekanisme Prosedur



Keterangan:

1. Pasien datang ke Unit Gawat Darurat.
2. Petugas UGD melakukan screening dan TRIASE.
3. Pasien akan dilakukan pemilahan sesuai kondisi kegawatdaruratannya.
4. Dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis sesuai dengan prioritas/ tingkat kegawatdaruratan pasien.
5. Dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan sesuai penilaian Dokter UGD.
6. Keluarga Pasien melakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien.
7. Untuk pasien yang berdasarkan penilaian Dokter UGD merupakan indikasi Rawat Jalan:
  - a. Pengambilan obat di Farmasi ;
  - b. Penyelesaian administrasi di Kasir ;

		<p>8. Untuk pasien yang berdasarkan penilaian Dokter UGD merupakan indikasi Rawat Inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian administrasi di Pendaftaran UGD termasuk menunggu penerbitan SEP (Surat Eligibilitas Pasien) bagi pasien BPJS.</li> <li>b. Menunggu persiapan Ruang Perawatan dalam menerima Pasien.</li> </ol> <p>9. Untuk pasien yang berdasarkan penilaian Dokter IGD merupakan indikasi dirujuk ke FKTRL:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian administrasi di Pendaftaran IGD.</li> <li>b. Menunggu persiapan FKTRL lain dalam menerima Pasien dan menunggu persiapan Petugas Ambulans dalam merujuk pasien.</li> </ol> <p>10. Pasien/ keluarga mendapatkan penjelasan dari Dokter IGD/ Perawat dan Petugas Pendaftaran dalam setiap prosedur layanan yang diberikan.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon tindakan oleh petugas IGD kurang dari 5 (lima) menit.</li> <li>2. Untuk pasien rawat inap pindah ke bangsal maksimal 2 (dua) jam setelah kondisi pasien stabil dan ruangan tersedia.</li> </ol>
4	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gratis bagi pasien dengan Jaminan pemeliharaan Kesehatan (BPJS, Jasa Raharja, BPJS Tenaga Kerja dan Asuransi lainnya) serta memenuhi kriteria Gawat Darurat. Khusus Pasien penjaminan JASA RAHARJA apabila persyaratan belum lengkap, keluarga pasien menitipkan KTP/ uang ke bagian kasir</li> <li>2. Pasien Umum membayar sesuai: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Catatan: Tidak ada pembayaran uang muka bagi pasien gawat darurat</li> </ol>

5	Produk pelayanan	Pelayanan pasien gawat darurat
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email: rssa.bantulkab.go.id</li> <li>2. Telp: 0274 - 2810187</li> <li>3. SMS/ WA: 085290976913</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Petugas informasi dan pengaduan</li> <li>6. Website: rssa.bantulkab.go.id</li> <li>7. Youtube : @rsudsarasadyatma</li> <li>8. Instagram: rsudsarasadyatma</li> <li>9. Facebook: Rsud Saras adyatma</li> </ol>

## B. PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</li> <li>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</li> </ol>

		<p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes /Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit.</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</p> <p>17. Surat Keputusan Direktur RSUD Saras Adyatma Nomor 3 tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul</p>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Triase</li> <li>2. Ruang Isolasi</li> <li>3. Ruang Resusitasi</li> <li>4. Ruang tindakan bedah dan non bedah</li> <li>5. Nurse Station</li> <li>6. Ruang Observasi</li> <li>7. Lemari penyimpanan obat dan alat</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Komputer</li> <li>10. Printer</li> </ol>

		11. Alat medis
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Jaga dengan sertifikasi ATLS dan ATCLS.</li> <li>2. Perawat dengan sertifikasi BTLS dan BTCLS.</li> <li>3. Bidan dengan sertifikasi PPGDON.</li> <li>4. Satpam dengan sertifikasi Bantuan Hidup Dasar.</li> <li>5. Petugas Pengemudi Ambulans Gawat Darurat dengan sertifikasi Bantuan Hidup Dasar.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring &amp; evaluasi oleh PenanggungJawab dan Kepala Ruangan Gawat Darurat.</li> <li>2. Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan</li> <li>3. Komite Mutu Rumah Sakit.</li> <li>4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).</li> <li>5. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3 RS).</li> <li>6. Satuan Pengawas Internal (SPI).</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PenanggungJawab UGD : 1 orang Dokter Umum</li> <li>2. Kepala Ruang UGD : 1 orang Perawat Ners</li> <li>3. Dokter UGD : 10 orang</li> <li>4. Perawat UGD : 10 orang</li> <li>5. Bidan : 5 orang</li> <li>6. Satpam : 5 orang</li> <li>7. Driver : 5 orang</li> </ol>
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan ramah, cermat, teliti, cepat, peduli dan solutif berfokus pada keselamatan pasien dan peningkatan mutu.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya.</li> <li>2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien.</li> <li>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM), Indikator Mutu Unit dilaksanakan setiap bulan.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.</li><li>3. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.</li><li>4. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.</li></ol>
--	--	---

Direktur,



**drg. TRI WAHYUNI, M.P.H**  
Pembina, IV/a  
NIP. 198407112009032010

**STANDAR PELAYANAN**  
**RSUD SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL**

**A. PENYAMPAIAN PELAYANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p><b>Pasien Umum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Berobat / KTP / KIA / KK (bila belum punya mengisi formulir data pasien baru).</li> </ul> <p><b>Pasien BPJS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien Baru : Kartu Berobat, KTP/ KIA / KK, Surat Rujukan Online, dan SEP (Surat Egibilitas Pasien/Diterbitkan RS).</li> <li>- Pasien Kontrol : Kartu Berobat, KTP/ KIA / KK , Surat Rujukan Online, Surat Perintah Kontrol dan SEP (Surat Egibilitas Pasien /Diterbitkan RS).</li> </ul> <p><b>Pasien Jasa Raharja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu berobat / KTP/ KIA / KK, kartu kontrol biaya (dari RS) dan surat jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ul> <p><b>Pasien Jamkesda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu berobat (bila ada), KTP/KIA/KK, Surat Rekomendasi dari Dinsos dan Rujukan Puskesmas.</li> </ul>
2	Sistem dan Mekanisme Prosedur	<p>Pendaftaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor pendaftaran.</li> <li>2. Pasien menuju konter petugas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien baru, mengisi formulir data pasien baru dan formulir persetujuan umum pasien poliklinik. Khusus untuk pasien BPJS melakukan rekam finger print.</li> <li>b. Pasien lama, dilakukan proses pendaftaran.</li> </ol> </li> <li>3. Pasien mengikuti proses pendaftaran:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi poli yang dituju dan pengurusan berkas pendaftaran.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>b. Pembuatan SEP/Surat Egibilitas Pasien (khusus pasien BPJS) dan SKP untuk pasien Jamkesda.</p> <p>c. Pasien menuju nurse station poli.</p> <p>4. Pasien di nurse station</p> <p>a. Asesment keperawatan</p> <p>b. Pengukuran tanda-tanda vital</p> <p>5. Pasien menuju ruang periksa :</p> <p>Klinik yang dituju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien diperiksa oleh dokter.</li> <li>- Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi, dan lain - lain).</li> <li>- Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa.</li> </ul> <p>b. Pemeriksaan Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang tanpa melalui klinik RSUD Saras Adyatma adalah atas rujukan parsial dari FKTP/Praktik Mandiri.</li> <li>- Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD Saras Adyatma untuk dibacakan hasilnya (untuk pasien umum &amp; BPJ S)</li> <li>- Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk ke rumah sakit strata lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum.</li> </ul> <p>6. Pengambilan Obat :</p> <p>a. Pasien BPJS/ Jasa Raharja/ Jamkesda:</p> <p>Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk verifikasi resep dokter, kemudian berkas dibawa ke kasir untuk verifikasi jaminan dan pelayanan yang diterima, kemudian</p>
--	--	---

kembali ke apotik untuk mendapatkan obat.


- b. Untuk Pasien Umum : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik utk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat

7. Pasien Selesai Pelayanan

- a. Pasien ke kasir untuk menyelesaikan administrasi (untuk pasien Jasa Raharja, Kasir menuliskan biaya pelayanan di formulir kendali biaya)
- b. Pulang/rawat inap/ rujuk balik ke faskes tingkat I/ rujuk ke RS yang lebih tinggi.

**ALUR PELAYANAN PASIEN**

**RAWAT JALAN**



3	Jangka waktu pelayanan	60 menit
4	Biaya / tarif	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul
5	Prosedur pelayanan	1. Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan 2. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 3. Pelayanan Obat
6	Penanganan Pengaduan	1. Email: rssa.bantulkab.go.id 2. Telp: 0274 - 2810187 2. SMS/ WA: 085290976913 3. Kotak saran 4. Petugas informasi dan pengaduan 5. Website: rssa.bantulkab.go.id 6. Youtube : @rsudsarasadyatma 7. Instagram: rsudsarasadyatma 8. Facebook: Rsud Saras adyatma

## B. PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</li><li>8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</li><li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes /Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li><li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.</li><li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit.</li><li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.</li><li>14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.</li><li>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li><li>16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</li><li>17. Surat Keputusan Direktur RSUD Saras Adyatma Nomor 3 tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul</li></ol>
--	--	---

2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Triase</li> <li>2. Ruang Isolasi</li> <li>3. Ruang Resusitasi</li> <li>4. Ruang tindakan bedah dan non bedah</li> <li>5. Nurse Station</li> <li>6. Ruang Observasi</li> <li>7. Lemari penyimpanan obat dan alat</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Komputer</li> <li>9. Printer</li> <li>10. Alat medis</li> </ol> <p>Peralatan Medis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poli Klinik Anak <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Timbangan Bayi \</li> <li>b. Timbangan Berdiri</li> <li>c. Tensimeter Anak</li> <li>d. Stetoskop Anak</li> <li>e. SpO2</li> <li>f. Penlight</li> </ol> </li> <li>2. Poli Klinik Bedah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bed Pasien</li> <li>b. Tromol</li> <li>c. Tensimeter</li> <li>d. Stetoskop</li> <li>e. Bengkok</li> <li>f. Gunting perban</li> <li>g. Bak Instrument</li> <li>h. Kom Kecil</li> <li>i. Medikasi Set</li> <li>j. Photo Viewer</li> </ol> </li> </ol> <p>Catatan : Klinik Bedah &amp; Klinik Umum dilaksanakan dalam satu ruangan dengan pergantian waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Poli Klinik Penyakit Dalam</li> </ol>
---	----------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Timbangan Besar</li> <li>b. Stetoskop</li> <li>c. Tensimeter</li> <li>d. Thermometer</li> <li>e. Timbangan</li> <li>f. Spirometri set</li> <li>g. EKG</li> <li>h. USG Portable</li> </ul> <p>4. Klinik Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Stetoskop Dokter</li> <li>b. Stetoskop Bidan</li> <li>c. Tensimeter</li> <li>d. Bengkok</li> <li>e. Timbangan Badan</li> <li>f. Pattella Hamer</li> <li>g. Gynecologi Bed</li> <li>h. Uclen</li> <li>i. IUD Set</li> <li>j. Partus Set</li> <li>k. USG 4 D</li> </ul>
3	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis</li> <li>2. Dokter Non Spesialis</li> <li>3. Perawat</li> <li>4. Bidan</li> </ul>
4	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring &amp; evaluasi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Penanggung Jawab Poli.</li> <li>2. Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.</li> <li>3. Komite Mutu Rumah Sakit.</li> <li>4. Komite Pencegahan dan Pengendalian</li> <li>5. Infeksi (PPI).</li> <li>6. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3 RS).</li> <li>7. Satuan Pengawas Internal (SPI).</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis : 4</li> </ul>

		<p>2. Dokter Non Spesialistik; 2 (total 12 dokter, rotasi dengan dokter jaga UGD)</p> <p>3. Perawat : 7</p> <p>4. Bidan :2</p> <p>5. Administrasi : 0</p>
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan ramah, cermat, teliti, cepat, peduli dan solutif serta mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya.</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien.</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD.</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM), Indikator Mutu Unit (IMUT) dilaksanakan setiap bulan.</p> <p>2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>3. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.</p> <p>4. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.</p>

Direktur,



**drg. TRI WAHYUNI, M.P.H**

Pembina, IV/a

NIP. 198407112009032010

**STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP**  
**RSUD SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL**

**A. PENYAMPAIAN PELAYANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan perawatan oleh dokter</li> <li>2. Lembar Persetujuan rawat inap, status kepesertaan jaminan/ surat eligibilitas jaminan, inform consent yang telah di tandatangani oleh pasien atau keluarga</li> <li>3. Kelengkapan berkas rekam medis ( form RM)</li> </ol>
2	Sistem dan Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap</li> <li>2. Pendaftaran menyiapkan berkas rekam medis</li> <li>3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur</li> <li>4. Perawat IGD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan</li> <li>5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat ruangan</li> <li>6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga</li> <li>7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam</li> <li>8. DPJP melakukan assesmen medis</li> <li>9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur</li> <li>10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya</li> <li>11. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelah menerima pelayanan rawat inap</li> <li>12. DPJP membuat resume medis</li> <li>13. Perawat membuat resume keperawatan</li> </ol>

		14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien Pulang
3	Jangka waktu pelayanan	Dari pasien masuk rumah sakit sampai pasien keluar rumah sakit (tergantung lama rawat)
4	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Thun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Ruang kelas 3 : 120.000</li> <li>• Tarif Ruang Kelas 2 : 210.000</li> <li>• Tarif Ruang Kelas 1 : 300.000</li> <li>• Tarif Ruang VIP A : 600.000</li> <li>• Tarif Ruang VIP B : 450.000</li> <li>• Tarif Ruang Intensif : 600.000</li> <li>• Tarif Ruang HCU : 350.000</li> <li>• Tarif Ruang Bersalin : 300.000</li> <li>• Tarif Ruang Isolasi : 350.000</li> <li>• Tarif Ruang Perinatal: 120.000</li> <li>• Tarif Ruang Gabung : 60.000</li> </ul>
5	Prosedur pelayanan	Pelayanan rawat inap sesuai standar
6	Penanganan Pengaduan	WA/SMS : 085290976913 Email : rsud.sarasadyatma@bantulkab.go.id Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi Facebook : RSUD Saras Adyatma Instagram : RSUD Saras Adyatma Bantul Website : <a href="https://rssa.bantulkab.go.id">https://rssa.bantulkab.go.id</a>

## B. PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li><li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</li><li>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li><li>6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes /Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit.</li><li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.</li><li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.</li><li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li><li>14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</li></ol>
--	---

		15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul Nomor 21.a/2022 Tentang Pedoman Rawat Inap RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Unit Rawat Inap RSUD Saras Adyatma terdiri dari 16 Ruang perawatan termasuk di dalamnya kamar operasi, ruang intensif, Ruang Bersalin, Ruang Isolasi beserta sarana prasarana dan Fasilitasnya</li> <li>2. Ruang Tunggu Pasien</li> <li>3. PLN, Air PDAM</li> <li>4. Komputer SIM RS beserta jaringan Internet</li> <li>5. Kelengkapan Administrasi dan Form Konsultasi</li> <li>6. Alat-alat Medis</li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis</li> <li>2. Dokter Umum</li> <li>3. Perawat</li> <li>4. Bidan</li> </ol>
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring &amp; evaluasi oleh Kepala Unit Rawat Inap dan Kepala Ruangan Perawatan.</li> <li>2. Supervisi oleh Kepala Sub Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan.</li> <li>3. Komite Mutu Rumah Sakit.</li> <li>4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).</li> <li>5. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3 RS).</li> <li>6. Satuan Pengawas Internal (SPI).</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Unit Rawat Inap : 1 Orang</li> <li>2. Kepala Ruang Perawatan : 5 Orang</li> <li>3. Dokter Spesialis : 5 Orang</li> <li>4. Dokter Jaga : 9 Orang</li> <li>5. Perawat Rawat Inap : 30</li> <li>6. Bidan Rawat Inap 10 orang</li> </ol>
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan ramah, cermat, teliti, cepat, peduli dan solutif berfokus pada keselamatan pasien dan peningkatan mutu.

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul telah : - Lulus Akreditasi Kars Paripurna pada Desember 2023</li> <li>• Indikator Mutu pelayanan dan Keselamatan Pasien , berkoordinasi dengan KMKP ( Komite Mutu dan Keselamatan Pasien )</li> <li>• Terdapat jalur evakuasi</li> <li>• Tersedianya APAR - Tersedianya Brankar</li> <li>• Tersedianya Kursi Roda</li> <li>• Adanya Muster Point</li> </ul>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja staf keperawatan , pelaksana dilakukan setiap bulan sekali oleh Kepala Ruangan Rawat Inap Dengan metode KPI ( Key Performance Indek ) Penilaian ini dari kepala ruangan rawat Inap kemudian Perifikasi oleh Kepala Instalasi Rawat Inap, selanjutnya diserahkan ke Kepala Sub Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagai atasan langsung</p>

Direktur,



**drg. TRI WAHYUNI, M.P.H**

Pembina, IV/a

NIP. 198407112009032010